

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



10/1274  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDIK : 10/1274

NOMOR KLAS. : 348.036.00

ASAL : B I S I T

JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KEP-054 /J.A/ 6 /1998.

### T E N T A N G

PENUNJUKAN PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES  
OPERATION-GSO  
SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN TAHANAN  
TAHUN 1998/1999

### JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka realisasi pelaksanaan pengadaan Kendaraan Tahanan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit untuk satuan kerja Kejaksaan Daerah, yang anggarannya telah tercantum dalam DIP Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kejaksaan Agung RI, tahun anggaran 1998/1999 perlu segera dilaksanakan pengadaannya ;
  - PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO, di Jakarta sebagai Agen Tunggal PT. TOYOTA ASTRA MOTOR menyatakan sanggup untuk mengadakan 37 (tiga puluh tujuh) Kendaraan Tahanan termasuk pengirimannya kemasing-masing wilayah Ibukota Propinsi/Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ;
  - bahwa terhadap penawaran harga yang telah diajukan oleh PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO dalam suratnya tanggal 1 Juni 1998 Nomor : All.TD/099/GSO.PEN/98, telah dilakukan evaluasi/penilaian baik yang menyangkut unsur persyaratan teknis maupun kewajaran harga.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Surat Edaran MENKO EKWASBANG Nomor : SE-02/M.EKKU/1994 tanggal 13 April 1994 perihal Pencabutan Harga Standar Kendaraan Bermotor Katagori I, II, III, Jeep, Sedan serta Sepeda Motor/ Scooter ;
6. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-X-054/C/4/1998 tanggal 1 April 1998 tentang Pengangkatan Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek Tahun 1998/1999.

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO SEBAGAI PELAKSANA PENGADAAN KENDARAAN TAHANAN TAHUN 1998/1999.

**PERTAMA :** Menunjuk PT. ASTRA INTERNATIONAL TOYOTA SALES OPERATION - GSO, Agen Tunggal dari PT. TOYOTA ASTRA MOTOR Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 164 Jakarta 10250 sebagai pelaksana pengadaan Kendaraan Tahanan dengan Chasis Toyota Kijang Type KF-60 TBKRS sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) unit, termasuk pengirimannya kemasing-masing wilayah Ibukota Propinsi/Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan harga keseluruhan Rp. 2.141.790.000,- (dua milyar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana daftar terlampir.

- KEDUA : Memerintahkan kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Sarana dan Prasarana Hukum Kejaksaan Agung RI Tahun 1998/1999 untuk segera membuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/Kontrak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai dasar pelaksanaan tersebut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

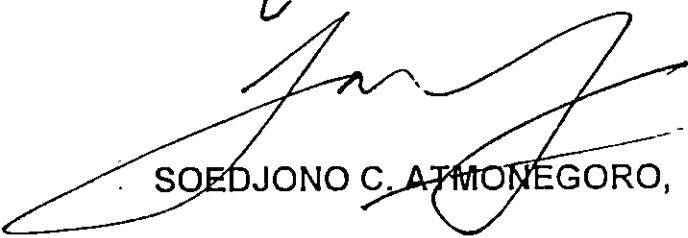
**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Keuangan RI. cq. Dirjen Anggaran ;
2. Yth. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
4. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta I.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a.  
Pada tanggal : 15 Juni 1998.

JAKSA AGUNG R.I.



SOEDJONO C. ATMONEGORO, SH.